



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5296

KESEHATAN. Hewan. Peternakan. Alat. Mesin.  
Penggunaan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72)

PENJELASAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2012  
TENTANG  
ALAT DAN MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

## I. UMUM

Dalam rangka menyelenggarakan peternakan dan kesehatan hewan diperlukan alat dan mesin yang pengadaan, peredaran, dan penggunaannya perlu diawasi. Alat dan mesin yang digunakan untuk menghasilkan barang konsumsi, seperti telur, daging dan susu, harus dapat menjamin produk yang layak dan aman untuk dikonsumsi. Untuk daging yang dipersyaratkan halal, alat dan mesin yang akan digunakan juga harus mampu menghasilkan produk yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Dalam penerapannya alat dan mesin yang digunakan harus memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan.

Alat dan mesin dalam Peraturan Pemerintah ini terdiri atas alat dan mesin peternakan dan alat dan mesin kesehatan hewan. Alat dan mesin peternakan digunakan untuk melaksanakan fungsi perbibitan dan budidaya, pakan, serta panen dan pasca panen. Alat dan mesin kesehatan hewan digunakan untuk melaksanakan fungsi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan pelayanan kesehatan hewan. Dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan berlangsung sangat dinamis. Karena banyaknya alat dan mesin tersebut diperlukan adanya pengawasan. Dengan demikian diperlukan

adanya standar alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan yang harus ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pada prinsipnya, setiap orang yang berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat mengadakan dan mengedarkan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan. Namun untuk memberikan perlindungan kepada pengguna alat dan mesin dan konsumen dari produk hewan yang dihasilkan dengan menggunakan alat dan mesin, serta mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai rekayasa untuk menghasilkan prototipe, dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan bahwa yang dapat memproduksi alat dan mesin di dalam negeri hanya setiap orang yang memperoleh izin dari bupati/walikota. Demikian juga pemasukan alat dan mesin dari luar negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memperoleh izin dari menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Menteri.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang agar penggunaan alat dan mesin dari dalam negeri lebih diutamakan dan masyarakat yang menggunakan alat dan mesin dapat dilindungi kepentingannya. Diharapkan dengan Peraturan Pemerintah ini pengembangan maupun pemanfaatan alat dan mesin dapat lebih optimal untuk mewujudkan agribisnis peternakan yang berdaya saing dan menunjang terwujudnya sistem kesehatan hewan nasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “Alat dan mesin dalam laboratorium pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan” antara lain mikroskop *fluorescent antibody test (FAT)* dan *polymerase chain reaction (PCR)*.

Di antara penyakit hewan tersebut ada yang pengendalian dan penanggulangannya diprioritaskan dan memerlukan alat dan mesin untuk menanggulangi penyakit hewan strategis yaitu yang mempunyai sifat cepat menular, mengakibatkan kematian, merugikan ekonomi, dan zoonosis yang menular dari hewan kepada manusia, misalnya anthrax, avian influenza/flu burung, dan rabies.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “Alat dan mesin dalam pengawetan (preservasi), penyimpanan sumber daya genetik jasad renik dan bahan biologis” antara lain tabung penyimpan semen beku dan/atau embrio dan tempat penyimpanan dingin (*freezer*) sumber daya genetik.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “Alat dan mesin dalam pendiagnosaan dan pengujian penyakit hewan, terapi hewan” antara lain *microtome* dan mesin pewarna histopatologi.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “Alat dan mesin dalam pembuatan, pengujian, penyediaan, peredaran, dan penyimpanan obat hewan” antara lain mesin pembuat ampul dan mesin pengatur suhu dan kelembaban ruangan.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “Alat dan mesin dalam pengelolaan limbah” antara lain *incinerator* dan *autoclave*.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “*biosafety*” adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta

lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan “*biosecurity*” adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya, untuk tujuan bioterorisme.

Yang dimaksud dengan “Alat dan mesin dalam *biosecurity* dan *biosafety*” misalnya *biosafety level* (BSL) 1, 2, dan 3.

### Ayat (3)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Alat dan mesin di tempat produksi” antara lain alat fumigasi dan alat dan mesin pemerah susu sapi.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemotongan hewan” meliputi pemotongan hewan ruminansia (memamah biak) dan kuda, unggas, serta babi dan aneka ternak.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Alat dan mesin untuk pemeriksaan dan pengujian daging, telur, susu, madu dan produk hewan lainnya” misalnya pH meter dan alat pengukur kandungan protein dan lemak.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Alat dan mesin hygiene dan sanitasi” misalnya *fogging* dan *sprayer*.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “Alat dan mesin di tempat pemerahan” misalnya penampung susu (*milk can*), tangki susu, unit pendingin susu (*cooling unit*).

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “Alat dan mesin di tempat pengolahan” antara lain pasteurisasi susu, pembuat dendeng, dan alat ekstraksi madu.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “Alat dan mesin di tempat penjajaan atau penyajian” antara lain loyang untuk penyajian daging dan etalase.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “Alat dan mesin penanganan bencana” antara lain peralatan khusus baik untuk keselamatan pengawas terhadap risiko bencana dalam bentuk masker oksigen maupun peralatan untuk melaksanakan penanganan bencana dalam bentuk alat desinfeksi penyakit hewan menular akibat bencana seperti leptospirosis.

#### Ayat (4)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Alat dan mesin untuk penangkapan dan penanganan” misalnya alat pemingsan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Alat dan mesin untuk penempatan dan pengandangan” misalnya sangkar dan alat angkut *day old chick* (DOC) dan *day old duck* (DOD).

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Alat dan mesin untuk pengidentifikasian dan penandaan hewan” misalnya *microchip* dan *eartag*.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “medik veteriner” dalam ketentuan ini termasuk untuk kesehatan hewan laboratorium dan hewan akuatik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Alat dan mesin untuk pemeriksaan dan pengujian veteriner” misalnya alat dan mesin dalam laboratorium pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan misalnya mikroskop *fluorescent antibody test (FAT)* dan *polymerase chain reaction (PCR)*.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” yaitu:

- a. alat dan mesin tidak tersedia di dalam negeri;
- b. spesifikasi alat dan mesin yang diproduksi di dalam negeri tidak tersedia; dan/atau
- c. jumlah alat dan mesin produksi dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Yang dimaksud dengan “pemasukan dari luar negeri” adalah impor alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi” yaitu Peraturan

Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, beserta peraturan pelaksanaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Pengujian dimaksudkan untuk menghindari kerugian pengusaha dalam memproduksi alat dan mesin secara komersial serta menjamin mutu dan efektifitas alat dan mesin yang diedarkan kepada konsumennya.

Huruf b

Pemberian sertifikat dimaksudkan agar jaminan mutu dan efektifitas alat dan mesin dapat dinikmati oleh pengguna.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “uji verifikasi” yaitu pemeriksaan terhadap kebenaran spesifikasi teknis yang tertera dalam petunjuk penggunaan dan/atau brosurinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “uji unjuk kerja” yaitu pengujian yang dilakukan untuk menilai faktor keamanan serta kinerja alat dan mesin. Dalam pengujian ini termasuk pengujian laboratorium dan lapangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “uji beban berkesinambungan” yaitu pengujian yang dilakukan untuk menilai ketahanan fungsi komponen utama alat dan mesin melalui pemberian beban berat tertentu yang terus menerus.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “uji pelayanan” yaitu pengujian yang dilakukan untuk menentukan mudah tidaknya alat dan mesin yang dioperasikan.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “uji kesesuaian” yaitu pengujian yang dilakukan pada kondisi uji yang berbeda untuk mengetahui tingkat kesesuaian alat dan mesin terhadap jenis ternak/hewan atau jasa pelayanan kesehatan hewan.

## Pasal 12

## Ayat (1)

Akreditasi lembaga penguji dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional.

## Ayat (2)

Menteri berkewajiban untuk melakukan pembinaan agar semua lembaga penguji yang ditunjuk dapat segera diakreditasi.

## Ayat (3)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “cara dan prosedur uji yang standar” yaitu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang tercantum dalam Standar Nasional Indonesia.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.



Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan perundang-undangan di bidang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Alat dan mesin yang berasal dari pemasukan dari luar negeri perlakuannya harus ekuivalen dengan perlakuan terhadap alat dan mesin produksi dalam negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dimensi” antara lain panjang, lebar, tinggi, volume, diameter, dan berat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “pelayanan purna jual” antara lain pelayanan perbaikan, penyediaan suku cadang dan/atau pelatihan bagi penggunanya.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Alih teknologi dimaksudkan agar bangsa Indonesia dapat memproduksi seluruh kebutuhan alat dan/atau mesin peternakan dan kesehatan hewan yang diperlukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keahlian khusus penggunaan alat dan mesin misalnya penggunaan alat dan mesin” antara lain penggunaan alat dan mesin yang digunakan untuk memasukan pakan dengan sonde, atau memasukkan obat dengan infuse. Ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka pemenuhan aspek kesejahteraan hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “organisasi keahlian peternakan” yaitu:

- a. Asosiasi Ilmu Nutrisi Indonesia (AINI); dan
- b. Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia (PERIPI).

Yang dimaksud dengan “organisasi profesi kedokteran hewan” yaitu Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alat dan mesin kesehatan hewan tertentu” adalah alat dan mesin yang apabila digunakan dengan tidak benar dapat berakibat fatal pada manusia, hewan, dan lingkungan, misalnya alat dan mesin yang penggunaannya dilakukan secara parenteral.

Yang dimaksud dengan “secara parenteral” adalah alat dan mesin yang dalam penggunaannya dimasukkan ke dalam tubuh hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 26

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Kearifan lokal dan pengetahuan tradisional berpotensi untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi agroekologi, sosial budaya, tingkat pengetahuan dan ekonomi masyarakat.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 27

Pengawasan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pengguna, pengedar, produsen, serta badan usaha yang memasukkan alat dan/atau mesin dari luar negeri, konsumen produk hewan dan masyarakat.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

Cukup jelas.

## Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” yaitu:

- a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
- b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.